

Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah

Zidna Aufima

zidna.aufima-2016@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

Abstract

The use of Bitcoin as a currency or payment instrument is prohibited by Bank of Indonesia. However, Bitcoin as an object of sell and purchase agreement in the form of digital assets or intangible goods is traded on indodax.com. By using statute approach and conceptual approach, the results of this study showed that the sell and purchase agreement of Bitcoin on indodax.com in the perspective of Sharia is forbidden since it is considered as fasid because Bitcoin contain elements of gharar, maysir, syubhat, and dharar. In addition, the sell and purchase agreement of Bitcoin also violates the provisions of Sharia. Indonesian Ulema Council should issue Fatwa concerning Bitcoin.

Keywords: Bitcoin; Digital Assets; Sell and Purchase; Sharia.

Abstrak

Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang atau alat pembayaran dilarang oleh Bank Indonesia. Namun, Bitcoin sebagai obyek jual beli yang berbentuk aset digital atau barang tidak berwujud diperjualbelikan di indodax.com. Metode yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hukum jual beli Bitcoin di indodax.com dalam perspektif syariah adalah dilarang karena dalam fikih, akad jual beli Bitcoin di indodax.com. termasuk akad yang fasid karena Bitcoin mengandung unsur gharar, maysir, syubhat, dan dharar sebagai obyek jual beli sehingga melanggar ketentuan syariah. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Bitcoin.

Kata Kunci: Bitcoin; Aset Digital; Jual Beli; Syariah.

Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu jenis *muamalah* yang membawa manfaat besar dalam kehidupan. Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.¹ Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Kencana Prenada Media Group 2010).[67].

² Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Ghalia Indonesia 2011).[65].

Bitcoin adalah salah satu bentuk aset digital, komoditas digital maupun bentuk teknologi yang menggunakan konsep desentralisasi dan enkripsi yang dapat diperdagangkan sesama pengguna. Teknologi Bitcoin sendiri tidak berhubungan secara langsung dengan PT. Indodax Nasional Indonesia. Transaksi Bitcoin dapat berjalan tanpa membutuhkan kartu kredit ataupun bank sentral. Bitcoin didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan transaksi perdagangan secara lebih cepat, *simple* dan efisien menggunakan jaringan internet yang ada. Aset digital merupakan komoditas digital yang menggunakan prinsip teknologi desentralisasi berbasis jaringan *peer-to-peer* (antar muka) atau disebut dengan jaringan *blockchain* yang diperdagangkan di dalam *Website*. Aset digital yang diperdagangkan dalam Indodax.com. meliputi Bitcoin, Litecoin, Dogecoin dan berbagai aset digital lainnya. Indodax.com ialah sebuah pasar *online* atau website tempat jual beli aset digital seperti Bitcoin yang dikelola oleh PT. Indodax Nasional Indonesia menggunakan mata uang Rupiah.

Bank Indonesia melalui siaran pers Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom tanggal 6 Februari 2014 menyatakan bahwa Bitcoin dan *mining* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan *mining* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan *mining* lainnya.³

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas tentang hubungan hukum para pihak dalam jual beli Bitcoin di indodax.com. dan transaksi jual beli Bitcoin di indodax.com. serta hukum jual beli Bitcoin di indodax.com. dalam perspektif syariah.

Karakteristik Bitcoin sebagai Aset Digital

Karakteristik Bitcoin sebagai Aset Digital adalah sebagai berikut :

- a. Transfer Instan secara *peer to peer*. *Peer to peer* artinya Bitcoin berjalan tanpa

³ Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia* (Jasakom 2017).[121].

memiliki server pusat. Server penyimpanan Bitcoin bersifat terdesentralisasi dan terdistribusi, dibagi ke berbagai *server* yang dijalankan oleh setiap pengguna Bitcoin yang terhubung ke dalam jaringan.

- b. Bitcoin dapat ditransfer kemana saja. Bitcoin dapat ditransfer kemana saja dalam hitungan detik, kapanpun dan dari manapun sesuai dengan keinginan pengguna Bitcoin melalui koneksi internet dan *smartphone*.
- c. Biaya transfer Bitcoin sangat kecil. Biaya transfer Bitcoin dapat dihilangkan sampai gratis, namun untuk mempercepat transaksi Bitcoin, biasanya dompet Bitcoin akan memotong biaya tanpa memperhitungkan berapa jumlah Bitcoin yang dikirim.
- d. Transaksi Bitcoin bersifat *irreversible* artinya sekali Bitcoin ditransfer tidak dapat dibatalkan.
- e. Transaksi Bitcoin bersifat *pseudonymous*. Semua transaksi yang pernah dilakukan dan saldo Bitcoin yang dimiliki pengguna Bitcoin dapat dilihat oleh publik. Setiap pengguna Bitcoin dapat memilih untuk tidak menunjukkan identitasnya kepada publik.
- f. Setiap pengguna Bitcoin memiliki *Bitcoin Address* (alamat Bitcoin). Alamat Bitcoin adalah sebuah tanda pengenal sekaligus tempat dimana pengguna Bitcoin menerima Bitcoin atau mengirim Bitcoin ke sebuah alamat Bitcoin lain.
- g. Bitcoin tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah. Bitcoin yang menggunakan database *blockchain* tidak dikontrol oleh suatu pihak, melainkan sangat terbuka untuk umum sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk memalsukan transaksi di *blockchain*.⁴
- h. Jumlah Bitcoin terbatas. *Supply* Bitcoin hanya akan ada 21 juta Bitcoin di seluruh dunia. Sistem penciptaan Bitcoin yang terus berkembang setiap 4

⁴ *Blockchain* adalah sebuah buku besar yang dapat diakses oleh publik. *Blockchain* menunjukkan semua data transaksi yang pernah terjadi di dalam jaringan Bitcoin. Seluruh transaksi Bitcoin tercatat secara *live*, transparan, dan tersebar ke jutaan server. Siapapun yang ingin mengubah atau memalsukan data transaksi Bitcoin harus meretas jutaan server tersebut secara bersamaan.

tahun sekali menyerupai sistem ekonomi berdasarkan deflasi dan dengan makin terbatasnya *supply* Bitcoin maka harga Bitcoin cenderung naik.

- i. Bitcoin dijalankan secara kolektif oleh para pengguna Bitcoin yang menggunakan jaringan Bitcoin dan semua perubahan yang terjadi di dalam sistem Bitcoin harus didukung oleh suara mayoritas para pengguna Bitcoin sebelum perubahan dilakukan. Jadi, tidak ada orang atau perusahaan yang menjalankan Bitcoin.
- j. Bitcoin diciptakan atau diterbitkan dengan proses yang disebut “*Mining*”.
- k. Transaksi Bitcoin menggunakan *Bitcoin wallet* atau dompet Bitcoin. *Bitcoin wallet* atau dompet Bitcoin adalah tempat dimana pengguna Bitcoin dapat menyimpan saldo Bitcoinnya secara aman dan efisien. Apabila terjadi sesuatu pada *Bitcoin wallet* pengguna seperti serangan *hacker* maka risiko Bitcoin yang tersimpan didalam *Bitcoin wallet* tidak dapat ditanggung oleh pemerintah.

Perbedaan antara E-Money dengan Bitcoin

Berikut disajikan perbedaan antara *E-Money* dengan Bitcoin:

Tabel 1. Perbedaan antara *E-Money* dengan Bitcoin.

Faktor Penilaian	E-Money (Uang Elektronik)	Bitcoin
Keamanan	Rentan terjadi manipulasi data, tergantung teknologi masing-masing penyedia layanan.	Cukup aman karena menggunakan kriptografi.
Kecepatan	Relatif terhadap penyedia layanan namun cenderung lebih cepat.	Cenderung lebih lama dari <i>E-Money</i> .
Biaya	Biaya setiap penyedia beragam.	Biaya cenderung lebih murah karena penyedia tidak perlu membangun infrastruktur masing-masing.
Kompatibilitas	Tidak semua penyedia layanan bisa saling mendukung transaksi finansial,	Semua penyedia layanan perbankan dapat saling sinkronisasi data nasabah menggunakan konsep <i>shared ledger</i> .
Kemudahan	Cukup mudah dan cepat untuk melakukan transaksi, karena alat pembayaran cukup didekatkan dengan terminal akses pembayaran.	Lebih cepat dari <i>E-Money</i> . Cukup memasukan <i>public address</i> tujuan pengiriman Bitcoin.

Akses	Tidak perlu jaringan internet. Uang elektronik ini dapat digunakan untuk bertransaksi melalui perangkat telekomunikasi hingga dalam bentuk kartu.	Membutuhkan jaringan internet untuk dapat mengakses Bitcoin.
Produksi	Diproduksi secara digital oleh lembaga keuangan dan dijamin oleh otoritas.	Diproduksi melalui enkripsi data dan algoritma tertentu. Dengan sistem jaringan <i>peer to peer</i> dan kurangnya administrasi tunggal membuat nilainya tidak dapat dimanipulasi oleh otoritas atau pemerintah serta tidak menyebabkan inflasi jika produksi Bitcoin bertambah banyak.
Penerbit	Diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan resmi.	Diterbitkan oleh sebuah komunitas yang disebut " <i>miner</i> " atau penambang.
Regulator	Diatur oleh bank sentral.	Tidak diatur oleh lembaga apapun.
Data Pemilik	Sistem data kepemilikan sesuai dengan standar lembaga keuangan yang berlaku.	Semua transaksi Bitcoin disimpan secara publik dan permanen dalam jaringan, hal tersebut memungkinkan setiap orang melihat saldo dan transaksi dari alamat Bitcoin manapun. Namun, identitas pengguna atau member Bitcoin tidak dapat diketahui sampai informasi terungkap saat melakukan pembelian atau pada kondisi tertentu.
Nilai	Sistem nilai berlaku layaknya uang konvensional hanya saja berbentuk elektronik.	Sistem nilai ditentukan oleh tingkat kepercayaan, penawaran dan permintaan para pengguna Bitcoin.

Cara mendapatkan Bitcoin

Secara umum, Bitcoin dapat diperoleh melalui 4 cara yaitu:

1. *Mining* (Menambang) Bitcoin.

Sistem Bitcoin tidak mengenal bank sentral untuk mengatur transaksi Bitcoin. Bitcoin sendiri berjalan di dalam sistem yang mengandalkan kontrol terdistribusi untuk melakukan verifikasi atas seluruh transaksi yang terjadi di dalam sistem. Ada 2 cara teknik *mining* yang dapat dilakukan yaitu:

a) *Mining Pool*.

Untuk mendapatkan sebuah Bitcoin apabila melakukan *mining* secara sendiri, tentunya akan memakan waktu cukup lama. Sehingga perlu dilakukan pembagian kerja secara tim yang dikenal dengan istilah *pool*. Setiap orang yang tergabung dalam *pool* ini akan diberikan *reward* atau

jumlah Bitcoin yang berbeda tergantung dari seberapa besar kontribusi dari masing-masing dalam menemukan blok Bitcoin tersebut. Setiap *mining pool* memiliki konsep *sharing profit* yang berbeda untuk setiap blok yang berhasil ditemukan.

b) *Solo Mining*.

Teknik ini kurang populer dan tidak banyak digunakan karena memiliki keterbatasan kemampuan pada perangkat keras yang dimiliki dan cukup memakan waktu lama hanya untuk menghasilkan 1 Bitcoin.

2. Bitcoin ATM.

Bitcoin ATM merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Bitcoin.

3. Bitcoin *Faucet*.


Bitcoin *Faucet* adalah situs yang membagikan Bitcoin secara gratis atau menawarkan pembayaran menggunakan Bitcoin setelah melakukan pekerjaan tertentu misalnya dengan mengklik iklan atau mengklik *captcha*.

4. *Trade Exchange* (Pasar Bitcoin).

Ada ratusan pasar Bitcoin *online* dimana orang dapat membeli Bitcoin dengan USD, EUR, atau berbagai mata uang lainnya.

Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Jual Beli Bitcoin Di Indodax.com.

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Jual Beli Bitcoin di Indodax.com dapat digambarkan dalam sebuah skema berikut:



Hubungan hukum para pihak dalam jual beli Bitcoin di indodax.com. adalah hubungan antara penjual (*buyer*) dengan pembeli (*seller*) melakukan jual beli Bitcoin di indodax.com. Baik penjual maupun pembeli Bitcoin sama-sama sebagai member indodax.com. Jika penjual atau pembeli bukan sebagai member indodax.com. maka tidak dapat melakukan jual beli Bitcoin di indodax.com. karena Bitcoin sebagai obyek jual beli berbentuk aset digital yang diperdagangkan atau diperjualbelikan bagi para member indodax.com. Intinya, Bitcoin dijadikan sebagai komoditas perdagangan bagi para member indodax.com. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa :

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan definisi perdagangan:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan definisi barang:

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa produk aset digital atau *digital asset* seperti Bitcoin sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat diperdagangkan telah memiliki landasan Undang-Undang sebagai payung hukum untuk diperdagangkan melalui sistem elektronik. Indodax.com ialah sebuah pasar online atau website tempat jual beli aset digital seperti Bitcoin yang dikelola oleh PT. Indodax Nasional Indonesia menggunakan mata uang Rupiah.


Teknologi Bitcoin sendiri tidak berhubungan secara langsung dengan PT. Indodax Nasional Indonesia. Di indodax.com, pembelian Bitcoin tidak dapat dilakukan dengan mata uang selain rupiah dan tidak dapat menjual Bitcoin ke mata uang selain rupiah. Hal ini disebabkan bahwa di Indodax.com. hanya dapat membeli Bitcoin dengan mata uang rupiah dan menjual Bitcoin ke mata uang rupiah serta dapat menukarkan Bitcoin ke aset digital lainnya seperti Litecoin, Dogecoin, Ripple dan Stellar secara gratis

Keamanan Bitcoin dan Akun di Indodax.com.

1. Keamanan Bitcoin di Indodax.com.

Pengguna Bitcoin harus mengamankan *Bitcoin wallet*-nya. Keamanan *Bitcoin wallet* tergantung dari pengguna Bitcoin masing-masing. Selama pengguna Bitcoin tidak kehilangan akses *private key*-nya atau *private key*-nya tidak diketahui oleh orang lain maka yang dapat mengakses *wallet*-nya adalah si pemegang *private key* (pengguna Bitcoin atau member atau pemilik akun di indodax.com). Selama tidak memberikan *private key* berupa PIN kepada orang lain maka orang lain tidak dapat transfer uang ke rekening pemilik *Bitcoin wallet*. Sebagai contoh ketika A akan mengirim Bitcoin ke B, maka A harus membuka *private key*-nya dan B memberikan *public key*-nya kepada A. Apabila A tidak membuka *private key*-nya, maka tidak bisa diotorisasi

Skema 3. Pengiriman Bitcoin antar Pengguna Bitcoin di Indodax.com.



2. Keamanan Akun di Indodax.com.

Pengguna atau member Bitcoin (pemilik akun) di indodax.com. harus

menjaga keamanan *e-mail*, *password*, *smartphone* dan google authenticator-nya. Paling berbahaya ketika *smartphone* milik Pengguna atau member (pemilik akun) di indodax.com. hilang kemudian *smartphone* tersebut tidak mengaktifkan layar kunci (*screen lock*) dan pencuri *smartphone* tersebut dapat mengakses *smartphone* yang dicurinya maka pemilik akun indodax.com yang kehilangan *smartphone*-nya dapat meminta bantuan ke pihak indodax untuk membekukan akun di indodax.com.

Jual Beli dalam Perspektif Syariah.

1. Pengertian Jual Beli

Istilah jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain berdasarkan keridhaan. Secara terminologi, pengertian jual beli ialah kepemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syariat. Dengan kata lain jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta benda dengan harta untuk tujuan kepemilikan.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Quran, Al-Hadist, dan Ijma. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:⁶

A. Al Quran

Al Quran menempati urutan yang tertinggi sebagai sumber hukum mutlak yang berasal dari Allah s.w.t. lalu diikuti oleh sunnah dan ijihad, *ijma dan qiyas*. Istilah Al Quran berasal dari kata kerja *qara 'a* yang berarti membaca dan *masdarnya* (bentuk kata dasar) adalah *qur'an* yang berarti bacaan, kata Al Quran sendiri disebutkan sebanyak 70 kali dalam kitab suci tersebut.⁷ Surat Al Quran yang berkaitan dengan jual beli adalah:⁸

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Bumi Aksara 2015).[28]. (Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad I).

⁶ *ibid.*

⁷ Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika* (Sharia Research and Training Unit (SHAREAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama 2013).[50].

⁸ Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad I, *Op.Cit.* (Bumi Aksara2015).[4].

Surat al-Baqarah ayat 275 :⁹

Artinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba(QS. Al Baqarah : 275).

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran islam.¹⁰

B. Al Hadist

Al-Hadist yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w., baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapanannya setelah beliau diangkat menjadi Nabi.¹¹ Pengertian Hadist lainnya adalah perkataan atau ucapan nabi yang dijadikan pedoman.¹² Hadist tentang jual beli yakni:¹³

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah beliau bersabda, jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib.”

Ayat Al Quran dan hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁴

⁹ Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama 2015).[36]. (Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad II).

¹⁰ Trisadini Prasastinah Usanti, Abd. Shomad, dan Ari Kurniawan, *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Lutfansah Mediatama 2013).[10].

¹¹ Mardani, *Hadis Ahkam* (Rajawali Press 2012).[2].

¹² Prawitra Thalib, *Op.Cit.* [55].

¹³ Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim* (Darul Falah 2002).[580].

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Pustaka Setia 2001).[75].

C. *Ijma*

Para ahli *Ushul fiqh* berpendapat bahwa *Ijma* adalah kesepakatan atau konsensus para Imam *mujtahid* diantara umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.¹⁵ Para ulama juga sepakat (*ijma*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma* memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, bahwa pada dasarnya praktik atau akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. 16

3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual ke pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:¹⁷

1. Tentang subjeknya, adanya pihak penjual dan pihak pembeli;
2. Tentang objeknya, adanya uang dan benda; dan
3. Adanya lafaz.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Berkaitan dengan subjeknya maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah: berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), keduanya tidak mubazir (boros), dan baliq. Sedangkan berkaitan dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab

¹⁵ Prawitra Thalib, *Op.Cit.*[64][65].

¹⁶ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Pustaka Pelajar 2008).[73].

¹⁷ Trisadini Prasastinah Usanti, Abd. Shomad, dan Ari Kurniawan, *Op.Cit.* [55].

terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Bersih barangnya. Adapun yang dimaksud adalah barang-barang yang dikualifikasikan sebagai barang najis atau digolongkan sebagai barang yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan. Kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariah).
- c. Milik orang lain yang melakukan akad. Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah atas barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya adalah perjanjian jual beli yang tidak sah/batal.
- d. Mampu menyerahkannya. Bahwa pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati.
- e. Mengetahui. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang, jumlah dan harganya tidak diketahui maka perjanjian jual beli itu tidak sah, karena perjanjian tersebut dapat mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan ada ditangan. Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang.

Syarat sah jual beli terbagi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yakni :

- a. Ketidakjelasan akad (*jahalah*). Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam *khiyar syarat*, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak

¹⁸ Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad I, *Op.Cit.*[31][32].

- jelas maka akad jual beli menjadi batal.¹⁹
- b. Pemaksaan (*al-ikrah*). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.²⁰
- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*). Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.²¹
- d. Penipuan (*gharar*). Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.²²
- e. Kemudharatan (*dharar*). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (AMZAH 2015).[191].

²⁰ *ibid.*

²¹ *ibid.*[191][192].

²² *ibid.*

perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya

dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.²³

- f. Syarat-syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.²⁴

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:²⁵

1. Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar* (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap (*'aqar*) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.
2. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk murabahah, tauliyah, wadhi'ah, atau isyrak.
3. Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya

²³ *ibid.*

²⁴ *ibid.* [190].

²⁵ *ibid.* [192][193].

jual beli sharf (uang).

4. Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam (pesanan).
5. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
6. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti muslim fih dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.

Selanjutnya mengenai syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:²⁶

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, *khamar* dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang, bahwa barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Macam-Macam Jual Beli
- a) Ditinjau dari segi hukum. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama 2007).[118].

1. Jual beli *shahih*. Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.
 2. Jual beli *bathil*. Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).²⁷
 3. Jual beli *fasid*. Bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumbuh ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.²⁸
- b) Ditinjau dari segi objek (barang). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:²⁹
1. Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
 2. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.³⁰ Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:
 - a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.

²⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Raja Grafindo Persada 2003).[108].

²⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Kencana 2005).[108].

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Raja Grafindo Persada 2002).[75].

³⁰ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Raja Grafindo Persada 2002).[143].

- b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
 - c) Batas waktu penyerahan diketahui.
3. Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.³¹
- c) Ditinjau dari Subjek (Pelaku Akad).
- 1. Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.
 - 2. Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan syara'.
 - 3. Akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah bahwa hal ini tidak dilarang sebab *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Hukum Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. dalam Perspektif Syariah.

Bitcoin sangat berisiko dan sarat dengan ketidakjelasan dan spekulasi karena tidak memiliki *underlying asset*, nilai tukar yang sangat fluktuatif, harga tidak

³¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*[76].

bisa diprediksi, kenaikan harga yang sangat tidak wajar dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam fikih, kondisi ini adalah *dharar* (negatif dan merugikan) dan *gharar* yang dilarang berdasarkan hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Rasullah melarang jual beli gharar”. (HR Muslim dari Abu Hurairah/ Umdatul Qari’, 11/264). Standar syariah AAOIFI Nomor 31 tentang Gharar juga menjelaskan bahwa ketidakjelasan yang dilarang adalah ketidakjelasan yang berat (*gharar fahisy*).

Spekulasi atau disebut *maysir* sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa: Risiko terbagi menjadi dua, yang pertama adalah risiko bisnis yaitu seseorang yang membeli barang dengan maksud menjualnya kembali dengan tingkat keuntungan tertentu. Yang kedua adalah *maysir* yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Bank Indonesia sebagai otoritas juga telah berkesimpulan bahwa pemilikan Bitcoin sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga Bitcoin dan nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan.³²

Kesimpulan

Bahwa hukum jual beli Bitcoin di indodax.com dalam perspektif syariah adalah dilarangkarena Bitcoin sangat berisiko dan sarat dengan ketidakjelasan dan spekulasi karena tidak memiliki *underlying asset*, nilai tukar yang sangat fluktuatif, harga tidak bisa diprediksi, kenaikan harga yang sangat tidak wajar, berpotensi merugikan masyarakat serta hanya angka-angka yang diperjualbelikan. Dalam fikih, akad jual beli Bitcoin termasuk akad yang *fasid* karena Bitcoin mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *syubhat*, dan *dharar* sebagai obyek jual beli sehingga melanggar ketentuan syariah. Seharusnya MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Bitcoin.

³² Oni Sahroni, *Fikih Bitcoin & Transaksi Online* (Republika 2018).[14].

Daftar Bacaan**Buku**

Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Kencana Prenada Media Group 2010).

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (AMZAH 2015).

Albert M. Sondakh, *Berburu Bitcoin* (Grasindo 2016).

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Raja Grafindo Persada 2003).

Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia* (Jasakom 2017).

Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency* (Puspantara 2016).

Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Pustaka Pelajar 2008).

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Kencana 2005).

Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Raja Grafindo Persada 2002).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (RajaGrafindo Persada 2002).

Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim* (Darul Falah 2002).

Mardani, *Hadis Ahkam* (Rajawali Press 2012).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama 2007).

Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika* (Sharia Research and Training Unit (SHAREAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama 2013).

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Pustaka Setia 2001).

Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Ghalia Indonesia 2011).

Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama 2015).

Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Bumi Aksara 2015).

Trisadini Prasastinah Usanti, Abd. Shomad, dan Ari Kurniawan, *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Lutfansah Mediatama 2013).

Koran

Oni Sahroni, *Fikih Bitcoin & Transaksi Online* (Republika 2018).

Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

HOW TO CITE: Zidna Aufima, 'jual beli bitcoin di indodax.com dalam perspektif syariah' (2018) Vol. 1 No. 2 Notaire.